



Kebumen, 15 September 2022

Nomor : 800 / 8224
Lampiran : -
Perihal : Pendataan GTT dan
PTT non Dapodik

Kepada :
Yth. 1. Kepala TK Negeri;
2. Kepala SKB;
3. Kepala Sekolah Dasar Negeri;
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri;
se Kabupaten Kebumen

di
Tempat

Dalam rangka pendataan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ini kami sampaikan agar Kepala Taman Kanak-kanak Negeri, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri menyampaikan daftar nominatif **Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang belum terdaftar dalam Dapodik** yang telah melaksanakan tugas sampai dengan **30 Juni 2022** di satuan pendidikan masing-masing disertai data sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
- d. fotokopi ijazah terakhir;
- e. fotokopi sertifikat pendidik bagi yang memiliki;
- f. Rekapitulasi Data Ketenagaan (R 10/Bezetting);
- g. fotokopi SK Pengangkatan/Penugasan pertama dan terakhir;
- h. fotokopi SK Pembagian Tugas Mengajar; dan
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah.

Data sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen c.q. Kepala Bidang (sesuai jenjang) paling lambat hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

Drs. ASEP NURDIANA, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1 001